



110804 - Bagaimana Cara Wanita Memendekkan Rambutnya Dalam Haji Dan Umrah

Pertanyaan

Setelah ibuku menunaikan umrah, beliau memotong beberapa helai rambut, karena tidak tahu hukumnya, bagaimana hukumnya akan hal itu?

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Gundul atau cukur pendek termasuk salah satu wajib umrah. Bagi wanita tidak ada gundul, akan tetapi disyariatkan mencukur pendek. Diharuskan memendekkan seluruh rambutnya, menurut pendapat yang terkuat. Ini adalah mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Kalau dikepang, maka diambil seluruh ujungnya. Kalau tidak, digenggam semua rambutnya dan ambil dari semuanya. Yang disunnahkan mengambil sepanjang ruas jari. Dia dibolehkan mengambil kurang dari itu. Karena tidak ada ketentuan dalam agama akan hal itu.

Al-Baji rahimahullah dalam Al-Muntaqo, (3/29) mengatakan, “Adapun wanita kalau dia ingin berihram, hendaknya mengikat rambutnya untuk dipotong, kalau sudah tahallul dipotong pendek.”

Berapa ukurannya? Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiallahu’anhuma berkata, “Sepanjang ruas jari. Diriwayatkan dari Ibnu Habib dari Malik, sepanjang ruas jari, panjang sedikit atau kurang sedikit. Malik mengatakan, “Kami tidak mempunyai batasan tertentu. Berapapun panjangnya dianggap sah, yang penting harus dipendekkan seluruh rambutnya, baik panjang maupun pendek.”

Ibnu Qudamah rahimahullah dalam ‘Al-Mugni, (3/196) mengatakan, “Harus dipotong atau digundul seluruh rambut kepalanya. Begitu juga wanita. Hal itu dinyatakan dengan tegas. Dan ini pendapat Malik.”



Dan berkata, "Seberapapun diambil rambutnya, hal itu diterima." Ahmad mengatakan, "Dipotong sepanjang ruas jemari." Ini pendapat Ibnu Umar, Syafii, Ishaq, Abu Tsaur. Pendapat ini lebih bersifat anjuran. Dan ini pendapat Ibnu Umar."

Beliau juga menambahkan di (3/226), "Wanita memotong rambut sepanjang ruas jemari. Kata 'Anmulah' adalah ujung ruas jemari. Yang dianjurkan bagi wanita adalah dicukur pendek, tidak digundul. Hal itu tidak ada perbedaan (di kalangan para ulama). Ibnu Munzir berkata, "Para ulama telah sepakat akan hal ini (Ijmak). Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiallahu anhuma dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

(ليس على النساء حلق , إنما على النساء التقصير (رواه أبو داود

"Tidak ada bagi wanita gundul rambutnya, sesungguhnya bagi para wanita cukur rambut saja."
(HR. Abu Daud)

Dari Ali radhiallahu anhu berkata:

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها (رواه الترمذي

"Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melarang wanita menggundul kepalanya." (HR. Tirmizi)

Ahmad mengatakan, "Mencukur setiap ujung rambutnya sepanjang ruas jemari."

Ini pendapat Ibnu Umar, Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur. Abu Daud mengatakan, "Saya mendengar Ahmad ditanya tentang wanita yang mencukur pendek pada setiap rambutnya?" Beliau menjawab, "Ya, mengumpulkan seluruh rambutnya di depan, kemudian diambil (dipotong) ujung rambutnya sepanjang ruas jemari."

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam 'As-Syarh Al-Mumti', (7/329), "Perkataan 'Wanita memotong rambutnya sepanjang ruas jemari' maksudanya adalah ruas jemari tangan. Wanita memegang rambut ke pang rambutnya kalau ada ke pangnya. Atau memegang ujung rambut kalau tidak ada ke pang. Dan memotong sepanjang ruas jemari. Sekitar 2 cm. Adapun yang terkenal di kalangan para wanita bahwa kata 'Anmulah' adalah menggulung rambut di tangannya, kedua ujungnya kalau bertemu itu yang harus (dipotong) adalah tidak benar."



Dengan demikian, maka orang yang memotong hanya beberapa helai rambut tidak termasuk memotong rambut yang diakui. Maka dia sekarang harus dipotong seperti yang kami sebutkan. Dan dia tidak terkena apa-apa atas larangan ihram yang telah lalu.

Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan terkait dengan wanita yang belum sempurna umrahnya, "Adapun larangan yang telah dilakukan oleh wanita tersebut, seumpama suaminya menggauli dan ini termasuk larangan terbesar dalam larangan ihram, maka dia terkena apa-apa. Karena dia tidak mengetahuinya. Setiap orang yang melakukan larangan diantara larangan ihram dalam kondisi tidak tahu atau lupa atau dipaksa, maka dia terkena apa-apa." Majmu Fatawa Ibnu Utsaimin, 21/351.

Beliau rahimahullah juga ditanya tentang lelaki yang mencukur rambutnya hanya dari satu sisi saja setelah umrah, kemudian dia menggauli istrinya, setelah itu dia mengetahui bahwa prilakunya itu tidak benar. Apa dia terkena sesuatu? Beliau menjawab, "Prilakunya ini dilakukan karena tidak tahu, maka seharusnya dia sekarang melepas pakaiannya (dan memakai ihram), kemudian menggundul rambut atau mencukur dari semua sisinya. Perbuatan sebelumnya (yang melanggar ihram) dimaafkan, karena dia tidak tahu. Gundul atau cukur pendek tidak disyaratkan harus di Mekkah. Bahkan dibolehkan di Mekkah dan di luar Mekkah. Adapun kalau prilakunya itu karena fatwa salah seorang ulama, maka dia tidak terkena apa-apa. Karena Allah berfirman, "Bertanyalah kamu semua kepada ulama jika kamu semua tidak mengetahuinya." Sebagian ulama berpendapat bahwa mencukur sebagian kepala seperti mencukur semua kepala." Al-Liq'a As-Syahri, no. 10.

Wanita tidak harus melepas pakaiannya sebelum dicukur, karena dia tidak dilarang memakai pakaian biasa dalam ihram. Cuma dilarang memakai niqab dan dua sarung tangan.

Wallahu a'lam.